



PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama, tempat tanggal lahir Bengkulu, 18 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 19 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Nama, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 7 November 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT 19 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 20 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 734/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2002, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 210/10/X/-2

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Oktober 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar I, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 8 bulan, lalu tinggal dikontakan di Desa Karang Indah, kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 5 tahun, lalu tinggal di rumah milik bersama di RT 19 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kontrakan di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;

3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. **Nama anak**, perempuan, lahir tanggal 12 Maret 2003;
2. **Nama anak**, perempuan, lahir tanggal 9 Juli 2005;

Sekarang kedua anak ikut bersama Penggugat;

4.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 15 tahun, memasuki tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1. Tergugat yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu berkata kasar, menyakiti fisik dari Penggugat bahkan mengancam menggunakan senjata tajam;

4.2. Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan didalam rumah tangga;

4.3.-----Adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat didalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.4.---Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.- Bahwa bulan Februari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pada bulan Desember 2021 Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal karena Tergugat kembali mengancam menggunakan kayu untuk menyakiti fisik dari Penggugat, akhirnya Penggugat pergi tinggal di rumah saudara di RT 19 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di RT 02 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di RT 19 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

6.--Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.--Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021 di ruang mediasi Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perantaraan mediator Ahmad Ridho Ibrahim, S.H.I., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 29 Desember 2021 menyatakan bahwa mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat bertanggal 20 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 734/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 20 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan point 2 tentang tempat tinggal terakhir bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Gunung Alam, tetapi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur sampai berpisah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa point 4 gugatan Penggugat benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun latar belakang penyebab terjadinya tidak sepenuhnya benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa alasan pertengkaran pada angka 4.1 benar, namun Tergugat tidak benar menyakiti Penggugat dengan menggunakan senjata tajam, tetapi

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Tergugat memang memegang senjata tajam dengan tujuan untuk menyetop Penggugat yang sedang marah karena Tergugat malu dengan tetangga;

- Bahwa alasan pertengkaran angka 4.2. tidak benar Tergugat tidak jujur di bidang keuangan, tetapi memang sejak akhir-akhir ini sejak Tergugat sakit uang yang didapatkan oleh Tergugat hanya sedikit, hingga kebutuhan keluarga tidak mencukupi;
- Bahwa alasan pertengkaran angka 4.3 benar ada ikut campur orang tua Tergugat, karena saat Tergugat sakit, Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak ada yang bisa untuk mengantar/menemani Tergugat berobat ke Bengkulu, akhirnya Tergugat pergi sendiri, hingga hal tersebut di ketahui oleh keluarga terutama orang Tergugat, dan ibu Tergugat menanyakan hal tersebut dengan Penggugat, dan akhirnya terjadi keributan antara Penggugat dan ibu Tergugat;
- Bahwa alasan pertengkaran angka 4.4. Tergugat merasa bertanggung jawab terhadap keluarga, tetapi karena akhir-akhir ini Tergugat sakit dan tidak bisa lag untuk mencari uang secara terus-terusan karena sakit;
- Bahwa point 5, benar bulan Februari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Desember 2021 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun tidak benar maksud Tergugat memegang kayu tersebut untuk menyakiti fisik Penggugat, namun hanya untuk tujuan Tergugat berupaya untuk mengingatkan jika ada orang ketiga yang merecoki Penggugat;
- Bahwa point 6, benar pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tentang point 7, 8 dan 9, Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak serta Tergugat siap untuk berubah dari sikap dan kebiasaan selama ini yang tidak disukai oleh Penggugat untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya bahwa tidak benar apa yang dijelaskan oleh Tergugat, karena pada saat itu keluar dari mulut Tergugat terucap dihadapan anak-anak bahwa “ibumu akan ku bunuh biar mati sekalian”, dan Penggugat tetap merasa terancam atas ulah dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat pernah tersandung dengan pinjaman uang ghaib tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya Penggugat tidak tahu dipergunakan untuk apa, karena si peminjam menagih uang tersebut akhirnya yang menyelesaikan untuk membayarnya adalah Penggugat dan keluarga, karena Tergugat tidak mampu untuk membayarnya. Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dengan tambahan bahwa benar Tergugat pernah tersandung dengan pinjaman uang ghaib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk memperbanyak uang, dan uangnya di simpan di dalam peti di rumah tapi setelah di periksa atau dilihat uang tersebut tidak ada atau hilang, ditanya kepada anak-anak dan Penggugat tidak ada yang mengambil uang tersebut, itu juga salah satu pemicu perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun hal Tergugat sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Tergugat mohon dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703075801800001, tanggal 12-11-2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/10/X/-2 tertanggal 14 Oktober 2002, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Nama saksi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-----Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di RT 19 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;

-----Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan harmonis kurang lebih 15 tahun, namun sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat memiliki sifat emosional, cenderung kasar, kalau sedang berselisih Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat kurang jujur dibidang keuangan, karena Tergugat akhir-akhir ini sakit yang tidak kuat lagi untuk mencari uang seperti sebelumnya, kalau Tergugat dapat uang tidak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat karena Tergugat juga punya kebutuhan seperti merokok dan untuk berobat, Tergugat pernah tersandung pinjaman uang ghaib tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga pemberi pinjaman yang rumahnya

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdekatan dengan rumah saksi menagih hutang tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak bisa membayar hutang tersebut akhir masalah tersebut Penggugat dan Tergugat jadi ribut dan hutang Tergugat telah diselesaikan oleh keluarga, Tergugat tidak senang dengan Penggugat yang berjualan kue keliling jarang berada di rumah, sedangkan kebutuhan rumah tangga Tergugat tidak bisa untuk memenuhinya, hal tersebut juga menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga, adanya ikut campur keluarga Tergugat dalam masalah urusan rumah tangga akibatnya Penggugat pernah ribut mulut terhadap ibu Tergugat ;

- Bahwa Saksi tahu karena pernah melihat sendiri tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah ikut meleraikan Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar, dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diketahui oleh para tetangga terdekat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat merasa terancam oleh Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama berpisah, keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun lagi;

2. Nama saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-----Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di RT 19 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;

-----Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat memiliki sifat emosional, jika ada perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat tidak jujur dibidang keuangan, Tergugat pernah pinjam uang ghaib tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat, dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok telah diketahui oleh para tetangga terdekat;

-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dari 1 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat merasa terancam oleh Tergugat ;

- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Nama saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

-----Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di RT 19 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena masalah ekonomi, karena akhir-akhir ini kondisi Tergugat sakit hingga Tergugat tidak bisa lagi mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akibat hal tersebut Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengurus Tergugat selama sakit baik kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan berobat di urus

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



oleh Penggugat sebagai isterinya, Tergugat tidak pernah di sia-siakan oleh Penggugat, hanya saja sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tepatnya bulan Desember 2021 lebih kurang 2 minggu Penggugat jarang mengurus Tergugat;

- Bahwa memang pernah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tetapi hal tersebut hanya berupa perkataan saja;
- Bahwa Penggugat pernah salah paham terhadap keluarga Tergugat, karena Penggugat berkata bahwa keluarga Tergugat tidak pernah membantu mengurus selama Tergugat sakit, padahal itu tidak benar saksi tahu persis bahwa saksi dan keluarga lainnya selalu berusaha membantu mengurus Tergugat, seperti membawa Tergugat untuk berobat dan lain-lain ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi tentang anak;
- Bahwa selama berpisah keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil, saksi sebagai keluarga akan mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kepada Tergugat dan Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Tergugat dan Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun lagi;

2. Nama saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di RT 19 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;

- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan harmonis, namun sejak awal Februari 2021 sampai sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga akibatnya pertengahan bulan Desember 2021 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga kini telah berjan lebih kurang 3 minggu;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat sudah lama sakit 1 (satu) tahun hingga saat ini Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengurus Tergugat selama sakit baik kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan berobat di urus oleh Penggugat sebagai isterinya;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi tentang anak;

- Bahwa selama berpisah keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kepada Tergugat dan Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Tergugat dan Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan bukti apapun, dan menyatakan keberatan bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang pada pokoknya karena Tergugat yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu berkata kasar, menyakiti fisik dari Penggugat bahkan mengancam menggunakan senjata tajam, Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan didalam rumah tangga, adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat didalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, selengkapnyanya sebagaimana tersebut pada

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara diatas, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebagian penyebabnya dan membantah sebagian penyebab yang lain disertai dengan alasan yang berbeda sebagaimana tersebut pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana bukti P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materil isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara kompetensi relatif gugatan Penggugat dalam diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.2). Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (P.2) tersebut, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal, juga telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan kakak kandung yang bernama **Nama saksi** dan adik kandung yang bernama **Nama saksi** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 RBg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan dibawah sumpahnya yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah atau retak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran serta telah pula pisah tempat tinggal dalam tempo waktu yang setidaknya sekitar 1 (satu) bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang disampaikan secara lisan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, dan dalam jawaban, duplik serta kesimpulannya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi yaitu adik kandung Tergugat yang bernama **Nama saksi** dan paman Tergugat yang bernama **Nama saksi** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 RBg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dibawah sumpahnya yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif, namun keterangan Saksi-saksi Tergugat justru menerangkan dalam hal hubungan Tergugat dengan Penggugat telah terbukti telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah atau retak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran serta telah pula pisah tempat tinggal. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil. Hal mana justru membuktikan adanya ketidakrukunan atau adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang dimungkinkan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan gugatan dan reflik Penggugat, jawaban serta duplik Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa inti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah karena sedang sakit, dan Tergugat pernah mengancam dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 atau kurang dari 1 (satu) bulan sampai perkara ini diputus;

- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena perbedaan di antara keduanya sudah begitu mencolok, berdasarkan fakta tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan (manfaat);*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya";*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan derita yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 1 yang memohon agar dikabulkan gugatannya dan petitum angka 2 yang memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat (*vide* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Kami, Yedi Suparman, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Yedi Suparman, S.H.I.,M.H.

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
-PNBP panggilan	Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)